

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# AKUNTANSI DAN KEUANGAN SYARIAH

## SESI 11:

### *Akuntansi Pengelola Dana Asuransi Syariah*

Achmad Zaky, MSA., Ak., SAS., CMA., CA

DEFINISI : FATWA DSN NO 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG  
PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH

Asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

# PRINSIP DASAR ASURANSI SYARIAH

1. Asuransi syariah harus dibangun atas dasar taawun (kerja sama), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata.
2. Asuransi syariat tidak bersifat mu'awadhoh, tetapi tabarru' atau mudhorobah.
3. Sumbangan (tabarru') sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali.
4. Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegakan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambilah sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.
5. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah.
6. Apabila uang itu akan dikembangkan, maka harus dijalankan menurut aturan syar'i.

# PRINSIP OPERASIONAL

- Sesama muslim saling **bertanggung jawab**.

Kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim lainnya.

- Sesama muslim saling **bekerja sama** dan **bantu membantu**.


Seorang muslim dituntut mampu merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan dipikirkan saudaranya. Hal ini menimbulkan sikap saling membutuhkan antara sesama muslim dalam menyelesaikan masalah.

- Sesama muslim **saling melindungi** penderitaan satu sama lain.

# PERBEDAAN DENGAN ASURANSI KONVENSIONAL

Keterangan	Asuransi Syari'ah	Asuransi konvensional
Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)	Adanya Dewan Pengawas Syari'ah. Fungsinya mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana	Tidak ada
Akad	Tolong Menolong ( <i>Takaful</i> )	Jual Beli
Investasi Dana	Investasi dana berdasarkan syari'ah dengan sistem bagi hasil ( <i>mudharabah</i> )	Investasi dana berdasarkan bunga
Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan, perusahaan bebas menentukan investasinya.
Pembayaran Klaim	Dari rekening <i>tabarru'</i> (dana kebajikan) seluruh peserta, sejak awal sudah diikhilaskan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah.	Dari rekening dana perusahaan
Keuntungan (profit)	Dibagi antara perusahaan dng peserta sesuai prinsip bagi hasil ( <i>mudharabah</i> )	Seluruhnya menjadi milik perusahaan

# PRODUK ASURANSI SYARIAH



# PENGGELOLAAN DANA


- dana yang dikelola adalah dana milik peserta, sehingga cara mengelolanya harus sesuai dengan akad yang disepakati antara peserta dan perusahaan asuransi.
- Pengelolaan dana peserta harus dipisahkan dengan pengelolaan dana perusahaan.
- Dana peserta adalah kumpulan dari iuran para peserta yang nantinya digunakan untuk membayar klaim-klaim yang terjadi.
- Sedangkan Dana Perusahaan adalah modal ditambah pendapatan-pendapatan dan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

# DANA TABARRU'

- Kegiatan investasi DT dapat diperjanjikan dengan akad tersendiri, misalkan wakalah bil ujroh atau akad mudharabah.
- DT digunakan untuk membayar premi reasuransi dan membayar klaim-klaim yang terjadi.
- DT akan mendapat tambahan dari hasil investasi dan recovery klaim dari perusahaan reasuransi.




# SKEMA PENGELOLAAN: TANPA TABUNGAN



# PENGELOLAAN DANA

- Akad antara perusahaan dengan peserta adalah tjari (komersial), dalam hal ini sebagai contoh digunakan akad wakalah bil ujroh, dimana:
  - fee atau ujroh disepakati sebesar F% (contoh 25%) dan nisbah atau porsi pembagian surplus dana tabarru ditetapkan diawal
  - X% (contoh 20%) cadangan dana tabarru,
  - Y% (contoh 40%) untuk peserta, dan
  - Z% (contoh 40%) untuk perusahaan.
- Sedangkan akad sesama peserta adalah tabarru' (hibah).
- Setiap angsuran premi/kontribusi yang dibayarkan oleh peserta akan dikreditkan ke dalam Dana Tabarru (DT). Sebelum dibukukan ke DT terlebih dahulu dikurangi ujroh (fee) dan dibukukan sebagai pendapatan perusahaan.

# SKEMA PENGELOLAAN: DENGAN TABUNGAN



# PENGELOLAAN DANA : DENGAN TABUNGAN

Setiap angsuran premi yang dibayarkan oleh peserta akan dikreditkan ke dalam dua jenis dana yaitu:

- Dana Investasi Peserta (DIP) untuk menampung porsi tabungan/investasi dan rekening ini dimiliki oleh masing-masing peserta.
  - Setiap peserta memiliki satu rekening.
  - Dana DIP dikelola oleh Perusahaan Asuransi Syariah dengan akad mudharabah.
  - Untuk satu atau beberapa tahun pertama dari DIP akan dikenakan biaya akuisisi F% (contoh 35% dari premi tahun pertama) dan dikreditkan ke pendapatan perusahaan, besarnya biaya akuisisi dan lama tahun pemotongannya tergantung masing-masing produk.
  
- Dana Tabarru (DT) untuk menampung porsi *premi term insurance* nya dan dana ini dimiliki secara kolektif oleh semua peserta.
  - Untuk seluruh peserta hanya ada satu pool dana untuk digunakan secara bersama.
  - DT bagi sesama peserta dilandasi dengan akad tabarru.
  - Sedangkan pengelolaan investasinya oleh Perusahaan Asuransi Syariah dengan akad Mudharabah atau wakalah bil ujroh.

# AKUNTANSI PENGELOLA DANA

# Ruang Lingkup PSAKS 108

- Mengatur transaksi asuransi syariah yang lazimnya dilakukan oleh Entitas Asuransi Syariah:
  - Asuransi Umum syariah
  - Asuransi Jiwa Syariah
  - Reasuransi Syariah, dan
  - Unit Usaha Syariah dari Asuransi Konvensional
- PSAK ini bukan merupakan penyajian laporan keuangan untuk tujuan khusus: Regulator, Lembaga Pengawas Asuransi Syariah

# *Istilah yang digunakan (PSAKS 108)*

<b>Istilah</b>	<b>Definisi</b>
Dana Peserta	Semua dana baik berupa dana tabarru' atau dana investasi
Kontribusi	Jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan ujah
Cadangan Dana Tabarru'	Cadangan yang dibentuk dari surplus underwriting yang tidak dibagikan kepada peserta dan entitas pengelola

# Pengakuan dan Pengukuran

Kontribusi peserta diakui sebagai Dana Tabarru dan/atau untuk investasi

- Sebagai Dana Tabarru'
- Jika Bagian Investasi, diakui sebagai:
  - DST jika akad adalah Mudharabah/Musyarakah
  - Kewajiban jika akad adalah Wakalah

Jurnal:

Kas	xxx		
DST/Kewajiban Dana Tabarru	Invs.Terikat		xxx
			xxx



# Pengakuan dan Pengukuran

- Jika Investasi dengan akad wakalah disalurkan maka entitas:
  - Mengurangi kewajiban
  - Melaporkan sebagai pengurang dana investasi terikat
- **Jurnal untuk investasi mengikuti bentuk akad investasi tersebut dan mengacu pada PSAK yang relevan**
- Bagian Kontribusi untuk Ujrah diakui sebagai Pendapatan dalam L/R dan Beban dalam surplus defisit underwriting dana tabarru

# Cadangan Dana Tabarru'

- Dibentuk dengan tujuan:
  - Menutup defisit yang kemungkinan terjadi pada periode berikutnya
  - Mitigasi dampak risiko kerugian luar biasa
- dibentuk dari penyisihan surplus underwriting dana tabarru'
- Disajikan terpisah pada laporan perubahan dana tabarru'

# Penyisihan Teknis

Terdiri dari:

- Penyisihan Kontribusi
- Klaim yang masih dalam proses
- Klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan

Disajikan secara terpisah pada kewajiban dalam laporan posisi keuangan (neraca)

# Laporan Keuangan Entitas Asuransi Syariah

- 1) Neraca
- 2) Lap. Surplus defisit Underwriting Dana Tabarru'
- 3) Lap. Perubahan Dana Tabarru'
- 4) Lap. Laba/Rugi
- 5) Lap. Perubahan Ekuitas
- 6) Lap. Arus Kas
- 7) Lap. Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
- 8) Lap. Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- 9) Catatan Atas Laporan Keuangan

# Ilustrasi: Neraca

PT ASURANSI SYARIAH " KATANYA SYAR'I"			
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)			
Per 31 Desember 20x3			
Aset		Kewajiban	
Kas	xxx	Penyisihan Kontribusi yg blm menjadi hak	xxx
Piutang Kontribusi	xxx	Utang Klaim	xxx
Piutang Reasuransi	xxx	Klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan	
Pembiayaan		.....	
Mudharabah	xxx		<b>Jumlah Kewajiban</b>
Musyarakah	xxx		<b>xxx</b>
.....	xxx	Dana Peserta	
.....	xxx	Dana Syirkah Temporer	xxx
	xxx	Dana Tabarru	xxx
			<b>Jumlah Dana Peserta</b>
			<b>xxx</b>
		Ekuitas	
		Modal disetor	xxx
		.....	xxx
			<b>Jumlah Ekuitas</b>
			<b>xxx</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>xxx</b>	<b>Jumlah Kewajiba, Dana Peserta dan Ekuitas</b>	
			<b>xxx</b>

**PT ASURANSI SYARIAH " KATANYA SYAR'I"**  
**Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru'**  
**Periode 1 Januari s/d 31 Desember 20x3**

**Pendapatan Asuransi**

Kontribusi Bruto	xxx
Ujrah Pengelola	(xxx)
Bagian atas resiko	(xxx)
Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak	(xxx)

***Jumlah Pendapatan Asuransi*** **xxx**

**Beban Asuransi**

Pembayaran Klaim	xxx
Klaim yang ditanggung pihak lain	(xxx)
Klaim yang masih harus dibayar	xxx
Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung pihak lain	(xxx)
Penysihan Teknis	xxx

***Jumlah Beban Asuransi*** **xxx**

Surplus (Defisit) Neto Asuransi xxx

**Pendapatan Investasi**

Total Pendapatan	xxx
-/- Beban pengelolaan protfolio investasi	xxx

***Pendapatan Investasi Neto*** **xxx**

**Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'** **xxx**

**Ilustrasi :**  
**Lap. Surplus**  
**Defisit**  
**Underwriting DT**

# Ilustrasi: Lap. Perubahan DT

## PT ASURANSI SYARIAH " KATANYA SYAR'I"

### Laporan Perubahan Dana Tabarru'

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 20x3

Surplus underwriting dana tabarru' (dasar akrual)	xxx
Distribusi ke peserta	(xxx)
Distribusi ke pengelola	(xxx)
Surplus yang tersedia untuk dana tabarru'	xxx
Saldo Awal	xxx
Saldo akhir	xxx

**PT ASURANSI SYARIAH " KATANYA SYAR'I"**

**Laporan Laba (Rugi)**

**Periode 1 Januari s/d 31 Desember 20x3**

**Pendapatan**

Pendapatan pengelolaan asuransi (ujrah) xxx

Pendapatan pembagian surplus underwriting xxx

Pendapatan investasi xxx

***Jumlah Pendapatan*** xxx

**Beban**

Beban Komisi xxx

Ujrah Dibayar xxx

Beban Umum Administrasi xxx

Beban Pemasaran xxx

***Jumlah Beban*** xxx

**Laba Usaha** xxx

Pendapatan (Beban) Non usaha Neto

***Laba Sebelum Pajak*** xxx

Beban Pajak

***Laba (Rugi) Neto*** xxx

**Ilustrasi:  
Laporan  
Laba/Rugi**



**Thank  
You**

*Mahalo*

**Kiitos**

*Tack*

**Toda**

**Grazie**

*Obrigado*

**Thanks**

**Takk**

**Gracias**

**Merci**